



HUKUM ADAT BANJAR DALAM LEGISLASI LOKAL

(ANALISIS ADAT MASYARAKAT BANJAR DALAM PEMANFAATAN SEMPADAN SUNGAI PERSPEKTIF FIKIH DAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN)

Ahmad Syahir^{*1}, M. Hanafiah,² Sukarni,³ Ahmad Muhajir⁴

^{1,2,3,4}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

Email: ayahsima@gmail.com*

Received 18-05-2024 | Revised form 24-05-2024 | Accepted 12-06-2024

Abstract

The city of Banjarmasin will always be identified with the river as the center of culture and civilization. Since ancient times, residents of Banjarmasin City have lived side by side with rivers. Many community activities are carried out on the river, such as trading, bathing, washing and other activities. The river in Banjarmasin City is also used by residents as a water transportation route. This research aims to analyze the use of river borders by the people of Banjarmasin City from the perspective of jurisprudence and regional regulations of Banjarmasin City. The significance of this research is to enrich the literature, especially the use of river borders from the perspective of jurisprudence and regional regulations. This research uses library research. The results of the study show that the use of river borders is regulated by the fiqh and regional regulations of the City of Banjarmasin. In fiqh, border is defined as harim an-nahar which cannot be owned according to Sharia. Likewise, regional regulations also regulate the use of borders.

Keywords: Riparian Zone, Local Legislation, Banjar Custom

Abstrak

Kota Banjarmasin tidak lepas dari keberadaan sungai sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Sejak jaman dahulu, warga Kota Banjarmasin telah hidup berdampingan dengan Sungai. Banyak aktivitas masyarakat dilakukan di atas sungai, seperti berdagang, mandi, mencuci, dan aktifitas lainnya. Sungai di Kota Banjarmasin juga dimanfaatkan warga sebagai jalur transportasi air. Penelitian ini menganalisis pemanfaatan sempadan sungai oleh masyarakat Kota Banjarmasin dari perspektif fikih dan peraturan daerah Kota Banjarmasin. Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah kahazanah kepustakaan khususnya dalam pemanfaatan sempadan sungai dipandang dari sudut fikih dan peraturan daerah. Penelitian menggunakan studi pustaka atau library research. Dari hasil kajian menunjukkan pemanfaatan sempadan sungai telah diatur oleh fikih dan juga peraturan daerah Kota Banjarmasin. Dalam fkhazanah fikih, sempadan diartikan harim an-nahar yang secara syar'i tidak dapat dimiliki. Demikian halnya dengan peraturan daerah juga telah mengatur pemanfaatan sempadan.

Kata Kunci: Sempadan, Legislasi Lokal, Adat Banjar.



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Menyebut Kota Seribu Sungai, masyarakat pasti mengarahkan sebutan tersebut kepada Kota Banjarmasin, kota yang memiliki banyak daya tarik, khususnya yang berhubungan dengan julukan tersebut, seperti adanya Pasar Apung, jalur transportasi air, dan fenomena masyarakatnya yang hidup di sempadan sungai yang telah melekat secara turun menurun.

Secara administratif, Kota Banjarmasin terdiri atas lima kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara. Secara geografis, di sebelah utara Kota Banjarmasin berbatasan dengan Kab. Barito Kuala, di timur dan selatan berbatasan dengan Kab. Banjar. Sebagai Kota Seribu Sungai, Kota Banjarmasin dialiri beberapa sungai di antaranya Sungai Barito dan Sungai Martapura.

Kondisi Kota Banjarmasin tidak dapat lepas dari keberadaan sungai sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Sudah sejak jaman dahulu, masyarakat Kota Banjarmasin hidup berdampingan dengan sungai, aktivitas masyarakat banyak dilakukan di atas sungai, seperti berdagang, mandi, mencuci, dan lainnya. Sungai di Kota Banjarmasin juga dimanfaatkan warga sebagai jalur transportasi bagi kapal/jukung.¹Selain itu, bagi warga Kota Banjarmasin, manfaat sungai juga untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, air irigasi, pembangkit listrik, dan juga sebagai sarana transportasi, pariwisata, dan tempat wisata. Namun, sungai juga dapat membahayakan warga jika batas-batas sungai dan perkembangan badan sungai tidak dikontrol dan diawasi. Hal ini dapat menyebabkan penyempitan badan sungai dan bahaya lain seperti banjir, erosi dan sedimentasi.²

¹ M Ananta Firdaus and Arisandy Mursalin, "Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai Dengan Sosial Budaya Masyarakat Di Kota Banjarmasin," *BaLRev* 4, no. 2 (2022): 196–203.

² Muhammad Ananta Firdaus, Risni Ristiawati, dan Salma Saphira, "Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin," *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 2 (2021): 407–424.

Secara empiris daerah bantaran sungai di berbagai kota selalu digunakan terutama oleh masyarakat ekonomi bawah sebagai hunian.³ Fenomena serupa juga terjadi di kota-kota besar, semisal Jakarta yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung. Warga Jakarta yang hidup di pinggiran sungai Ciliwung rata-rata masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan.⁴

Penggunaan sumber daya air dapat menyebabkan beberapa perubahan pada ekosistem, jika digunakan tanpa memperhatikan prinsip ekosistem dan dapat menurunkan kualitas lingkungan, serta merusak ekosistem. Dampak dari peningkatan aktivitas manusia menggunakan air cenderung akan menurunkan kualitas lingkungan perairan karena puing-puing yang tidak terkendali, tekanan air dan ketidakseimbangan di alam.

Budaya bermukim dan budaya sungai yang telah turun menuru menjadi bagian kehidupan masyarakat Banjar sekaligus menjadi wujud sinergi antara alam dan manusia. Secara historis pembangunan permukiman bantaran sungai, atas sungai, dan tepi sungai merupakan bagian dari cara masyarakat Banjar bermukim. Dari permukiman terapung sampai berpanggung merupakan cara bermukim masyarakat Banjar dengan memanfaatkan ruang-ruang bantaran sungai.⁵

Dilihat dari sisi morfologis, bantaran sungai di Banjarmasin mengalami transformasi mulai dari alami, dihuni, dan disiring atau dari fungsi natural, menjadi permukiman, dan menjadi ruang terbuka. Kondisi sungai-sungai dan permukiman bantaran saat ini pada umumnya masih terdapat kesamaan seperti dahulu, namun ada juga yang telah peruberubahan menjadi taman terbuka (taman siring).

Dari fenomena tersebut di atas, penulis melakukan penelitian yang mengkaji tentang pemanfaatan sempadan sungai di Kota Banjarmasin sebagai fenomena hukum adat masyarakat Banjar yang telah mewarnai legislasi lokal di Kota Banjarmasin dengan judul; **Hukum Adat Banjar dalam Legislasi Lokal (Analisis Adat Masyarakat Banjar dalam Pemanfaatan Sempadan Sungai Perspektif Fikih dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin).**

³ Kurnia Widiastuti, "Mutu Permukiman Bantaran Sungai Di Banjarmasin," *Info Teknik* 9, no. 1 (2008): 43-50.

⁴ Dormiana Yustina Manurung, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Bantaran Kali Ciliwung," *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 3, no. 1 (2014): 34-47.

⁵ Ira Mentayani, "Identitas Dan Eksistensi Permukiman Tepi Sungai Di Banjarmasin," *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* 4, no. April (2019): 497-502.

2. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang tersebut, maka pada penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimana adat masyarakat Kota Banjarmasin dalam memanfaatkan sempadan sungai di Kota Banjarmasin? Kedua, bagaimana pandangan fikih dan peraturan daerah pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengatur pemanfaatan sempadan sungai oleh masyarakat di Kota Banjarmasin?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini ditinjau dari jenisnya adalah penelitian literatur atau termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.⁶ Adapun literatur yang diteliti tidak hanya buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, jurnal, majalah, dan berita baik elektronik maupun cetak. Penekanan penelitian ini adalah untuk menemukan berbagai macam teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti, yaitu hukum adat Banjar yang diakomodir oleh legislasi lokal. Adat Banjar dalam hal ini adalah adat atau kebiasaan masyarakat Banjar dalam memanfaatkan sempadan sungai.

B. PEMBAHASAN

1. Definisi Operasional

Mengawali pembahasan ini, penulis terlebih dahulu mengetengahkan definisi operasional dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama: Hukum Adat Banjar. Istilah hukum adat didefinisikan oleh banyak tokoh, seperti Van Vollenhoven; Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda

⁶ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 31

dahulu atau alat-alat kekuasaanlainnya yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda.⁷ Soepomo menjelaskan, hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulisdalam peraturan legislatif (*unstatiry law*) meliputiperaturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkanoleh orang yang berkewajiban ditaati dan didukung olehrakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturantersebut mempunyai kekuatan hukum. Hazairin bahwa hukum adat adalah resapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu. Sukanto mendefenisikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakantidak di kitabkan/dibukukan, tidak dikodifikasikan dan bersifatpaksaan, mempunyai sanksi dan mempunyai akibat hukum.⁸

Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan Masyarakat Hukum Adat yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta memiliki sanksi.

Sehingga menurut pendapat penulis, yang dimaksud hukum adat Banjar merupakan seperangkat norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku di kalangan masyarakat Banjar untuk mengatur kehidupan bersama yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta memiliki sanksi.

Kedua, Legislasi Lokal. Legislasi menurut Anis Ibrahim adalah sebagai suatu proses pembuatan hukum dalam rangka melahirkan hukum positif (dalam arti hukum perundang-undangan/peraturan perundangundangan). Legislasi ini dimulai dari tahap perencanaan pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga sosialisasi produk hukum.⁹

⁷ Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, Jakarta : Djambatan 1987, hal. 6

⁸ Sukanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

⁹ Anis Ibrahim, 2008, *Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah di Jawa Timur*, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, hal.114

Merujuk pada buku *Pembentukan Peraturan Daerah* karya Palullungan, berikut adalah empat fungsi legislasi menurut Jimly Asshiddiqie:¹⁰

1. Prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*);
2. Pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*);
3. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment*); dan
4. Persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on international law agreement and treaties or other legal binding document*).

Dengan memperhatikan definisi tersebut, maka menurut penulis bahwa legislasi lokal merupakan proses pembuatan hukum dalam rangka melahirkan hukum positif (dalam arti hukum perundang-undangan/peraturan perundangundangan) pada suatu daerah tertentu.

Ketiga, Pemanfaatan Sempadan Sungai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa kata pemanfaatan memiliki arti “proses, cara, atau perbuatan yang memiliki manfaat”. Pemanfaatan merupakan suatu kegiatan, cara, proses, atau perbuatan menjadikan sesuatu yang ada menjadi bermanfaat. Sehingga, pemanfaatan sempadan sungai merupakan suatu kegiatan, cara, proses, atau perbuatan menjadikan sempadan sungai menjadi bermanfaat.

Keempat, Adat Masyarakat Banjar. Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan telah meresap ke dalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah menganal dan menggunakan istilah tersebut. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut: “*Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama*”. Adat juga dapat diartikan sebagai ‘Urf yang dalam segi bahasa disebut kelaziman. Dalam arti adat sebagai ‘Urf didefinisikan sebagai sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹¹

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, h.34

¹¹ Munir Salim, “Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Postif Di Indonesia,” *Jurnal Al Daulah* Volume 4 N, no. 1 (2022): 16–31.

Kelima, Perspektif Fikih. Perspektif merupakan sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Dalam hal ini, penulis menggunakan sudut pandang fikih dalam melihat fenomena pemanfaatan sempadan sungai oleh masyarakat Banjar.

Keenam, Peraturan Daerah. Peraturan daerah merupakan produk legislasi daerah baik provinsi maupun kabupaten. Pada kontkes ini, yang dimaksud peraturan daerah adalah produk hukum Kota Banjarmasin yang mengatur tentang pemanfaatan sempadan sungai.

Dari definisi operasional tersebut, maka fokus penelitian ini adalah perihal hukum adat masyarakat Banjar yang direspon oleh peraturan daerah Kota Banjarmasin. Adapun fokus kajian ini pada kajian adat masyarakat Banjar dalam memanfaatkan sempadan sungai yang penulis analisis menggunakan perspektif fikih dan peraturan daerah Kota Banjarmasin.

2. Adat Masyarakat Banjar dalam Memanfaatkan Sempadan Sungai

Kota Banjarmasin memiliki banyak sungai, baik sungai tipe besar, sedang, maupun kecil. Aliran sungai-sungai tersebut membentuk pola daun (*dendritic drainage patern*). Sungai terbesar adalah Sungai Barito dengan beberapa cabang, antara lain Sungai Martapura, Sungai Alalak, dan Sungai Kuin. Berdasar dokumen Katalog Sungai yang dikeluarkan Dinas Sungai dan Drainase Kota Banjarmasin Tahun 2011, hingga saat ini tercatat 102 permukiman tepi sungai, dengan rincian 3 buah sungai yang termasuk tipe besar, 33 buah sungai tipe sedang, 61 buah sungai tipe kecil, dan 5 buah saluran.¹²

Dalam *Sekilas Mengenai Daerah Banjar dan Kebudayaan Sungainya Sampai Akhir Abad IX, Proyek Pengembangan Permuseuman Kalimantan Selatan Depdikbud. Banjarmasin 1983/1984*, digabarkan pemanfaatan pinggiran sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk permukiman sebagai berikut: “Kampung di daerah Banjar sejak zaman dahulu terletak memanjang di sungai. Rumah-rumah ini didirikan selalu menghadap ke sungai atau di atas sepanjang sungai, atau bila di darat di bangun menghadapi jalan, maka bagian belakangnya

¹² Ira Mentayani, “Identitas Dan Eksistensi Permukiman Tepi Sungai Di Banjarmasin.”

harus berada di sungai untuk memudahkan mendapatkan air. Setiap rumah memiliki batang, yaitu kamar kecil di sungai untuk mandi, mencuci, tempat membuang hajat dan sebagainya. Sedangkan kampung yang ada di luar jalur pinggir sungai, merupakan kelompok rumah yang cerai berai terpisah di darat dan jauh dari pinggir sungai. Baru dalam abad ke-19 di tahun 1860-an ke atas, Belanda membuat jalan darat padat, untuk keperluan gerakan pasukan infanteri dan meriam yang ditarik dengan kuda. Untuk memelihara jalan ini dipaksalah orang Banjar mendirikan kampung-kampung baru, berupa rumah-rumah sepanjang jalan yang letaknya berhadapan, atau deretan rumah sepanjang jalan menghadap sungai”.

Sungai menjadi faktor utama terbentuknya konsentrasi penduduk dengan pola permukiman berbanjar. Bagi penduduk, sungai mampu memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup mereka, baik dari aspek transportasi dan mobilitas, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dari konsentrasi penduduk dan interaksinya dengan sungai, kemudian lahir kebudayaan sungai yang menjadi kekhasan dan budaya Banjar.¹³

Jika dilihat dari segi sejarahnya, pemanfaatan sempadan sungai sebagai permukiman diawali oleh orang-orang perahu yang hidup di atas Sungai Martapura. Orang-orang ini hidup dengan cara berpindah-pinda atau *nomaden* dengan perahunya. Aktivitas yang dilakukan orang-orang perahu tersebut seperti meramu hasil hutan dan menangkap ikan. Hasil dari aktivitas tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk dijual. Kegiatan jual beli ini mereka lakukan antar perahu. Dalam rangka mempermudah akses dan untuk efektifitas maka orang-orang perahu memusatkan aktivitas berjualan mereka pada suatu tempat, dan kemudian kumpulan dari orang-orang perahu yang berjualan pada suatu kawasan ini berkembang menjadi pasar. Pada sekitar abad ke-17, orang-orang perahu ini sudah jarang terlihat, dan sebagai gantinya terdapat kumpulan rumah-rumah yang mengapung di atas sungai dengan fungsi sebagai tempat berjualan. Dan karena perkembangan populasi, menyebabkan perahu tidak lagi dapat menampung keluarga yang semakin banyak.¹⁴

Pemanfaatan sempadan sungai sebagai permukiman terbentuk karena kondisi geografis Kota Banjarmasin yang terdapat banyak sungai, aktivitas masyarakat yang

¹³ Ibid.

¹⁴ Amar Rizqi Afdholy, “Tipomorfologi Permukiman Tepian Sungai Martapura Kota Banjarmasin,” *Local Wisdom : Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal* 9, no. 1 (2017).

bergantung pada sungai menjadi faktor utama terbentuknya permukiman pada tepian sungai. Pada awal terbentuknya permukiman didominasi oleh rumah lanting (rumah rakit tradisional dengan pondasi rakit mengapung) yang berada di bantaran-bantaran sungai. Rumah-rumah ini berfungsi sebagai tempat berdagang bagi para pedagang dari kota Banjarmasin atau dari luar kota Banjarmasin. Pada perkembangan berikutnya, pada sekitar abad ke-17 pertumbuhan rumah lanting semakin banyak kemudian rumah panggung sebagai rumah hunian dan rumah produksi.

Pada abad ke-18, pembangunan jalan darat oleh pemerintah Belanda mengakibatkan berkembangnya hunian darat dengan bentuk rumah panggung, sehingga penggunaan rumah lanting sudah mulai berkurang. Sekarang, hunian dengan tipe rumah panggung sudah mendominasi, sedangkan rumah lanting mulai ditinggalkan. Perkembangan infrastruktur Kota Banjarmasin yang lebih mengarah ke darat menyebabkan perubahan pandangan hidup masyarakat yang awalnya berorientasi sungai mulai beranjak ke darat.¹⁵

3. Pemanfaatan Sempadan Perspektif Perda dan Fikih

Sungai menjadi salah satu karunia Allah yang tidak ternilai harganya. Secara historis dapat diketahui bahwa sungai memiliki peranan yang sangat besar bagi perkembangan peradaban manusia di seluruh dunia ini. Dan sudah sepatutnya sumber daya air yang berasal dari sungai, dikelola secara integratif, komprehensif, dan holistik, karena sungai memiliki manfaat, peranan, dan fungsi yang besar bagi manusia, di samping juga memiliki bahaya yang ditimbulkannya.¹⁶

Demi terjaminnya keberlangsungan lingkungan, air memiliki posisi penting. Dari tinjauan normatif, maupun ilmu fisika, air merupakan salah satu sub-struktur inti dalam susunan alam semesta. Oleh sebab itu, sumber-sumber ajaran Islam, baik Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Maupun hasil ijtihad ulama telah membahas tema air dari berbagai perspektif. Misi ajaran Islam adalah kemaslahatan, semua pihak, siapa pun termasuk pemerintah dan individu sebuah masyarakat bertanggung jawab secara bersama-sama dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut. Wahbah az-Zuhaili telah menyinggung hal ini,

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Kodoatie, Robert J., dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 1992, hal. 28

cakupan masalah harus bersifat umum, sehingga masalah tersebut dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang.¹⁷ Dalam hal memelihara kemaslahatan sumber daya air dan lingkungan sungai, pemerintah sebagai regulator seharusnya berorientasi ke arah ini, yaitu *mashlahat* untuk umum.

Dalam realitasnya, fenomena yang muncul di permukaan masih terlihat kebalikannya, sungai tidak terjaga kelestariannya, seperti menyempit, kumuh, dan bahkan tidak berfungsi sebagaimana fungsinya. Banyak bangunan didirikan di sempadan sungai (bahkan di atas sungai), sampah-sampah menggenang di sungai. Keberadaan dan kondisi sungai di Kota Banjarmasin memunculkan kesan pemerintah dan masyarakat kurang perhatian terhadap pengelolaan dan pelestarian sungai. Pemerintah maupun masyarakat, dalam pengelolaan sungai, terbatas pada aspek pemanfaatan saja. Sedangkan aspek lainnya, misalnya pelestarian dan pengendalian terkesan seperti terabaikan. Padahal hukum positif maupun hukum Islam sama-sama mengatur ketiga aspek pengelolaan sungai tersebut.

Realitas yang memprihatinkan itu tentu saja tidak dapat dibiarkan. Sungai-sungai yang sudah mati dan ditutupi rumah-rumah dan bangunan-bangunan lainnya memang sulit untuk dipulihkan peran dan fungsinya. Sebab untuk itu diperlukan biaya yang sangat tinggi dan mahal, terutama untuk biaya ganti rugi terhadap penggusuran rumah-rumah dan bangunan-bangunan yang telah menutupnya. Dan sebaliknya, sungai-sungai yang masih terbuka dan mengalir airnya dipelihara kelestariannya dan dikelola dengan baik, sedangkan sungai-sungai yang masih terbuka, namun tidak mengalirkan air masih dapat diselamatkan dan dikelola secara proporsional sehingga dapat kembali berfungsi.

Pemerintah Kota Banjarmasin pada dasarnya telah menaruh perhatian terhadap nasib sungai dan sempadan yang jamak dijadikan permukiman warga. Kondisi ini tentu saja berdampak pada kualitas air dan kelestarian sungai itu sendiri. Perhatian pemerintah kota tersebut terlihat pada visi dan misi Kota Banjarmasin; “*Kayuh Baimbai Manuju Banjarmasin Baiman (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Nyaman)*”. Pengelolaan sungai diwujudkan pada misi ketiga, yaitu: Mewujudkan Kota Banjarmasin indah dengan

¹⁷ Budi Rahmat Hakim, Abdul Hafiz Sairazi, and Nasrullah Nasrullah, “Paradigma Fikih Sungai: Telaah Kebijakan Pemerintah Dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Konservasi Sungai Di Kota Banjarmasin,” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 1 (2021): 1–12.

penataan kota berbasis tata ruang berbasis sungai, guna terwujud kota yang asri dan harmoni; dan juga pada misi yang keempat, yaitu: Mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan penguatan perekonomian melalui sektor perdagangan, perindustrian, dan pelabuhan dengan memperhatikan pemerataan pendapatan, meningkatkan taraf pendidikan, pengembangan dan pelestarian budaya Banjar, kuliner Banjar serta pariwisata sungai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Pemerintah Kota Banjarmasin telah menerapkan strategi dan kebijakan konservasi sungai melalui upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang baik untuk menunjang kebutuhan makhluk hidup, baik pada masa sekarang maupun masa mendatang.¹⁹ Kebijakan konservasi ini dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032. Pasal 3 Ayat (4) menggariskan, bahwa strategi penataan sungai-sungai terdiri atas:

- a) merevitalisasi sungai melalui koordinasi dengan UPT Kementerian PU yang mengelola wilayah Sungai Barito;
- b) melakukan peremajaan kawasan sepanjang sungai; dan
- c) melaksanakan penyediaan perahu untuk kebutuhan wisatawan.

Upaya konservasi sungai yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin tersebut sebagai pelaksanaan dari ketentuan Konservasi Sumber Daya Air yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Pasal 20 Ayat (1) PP tersebut menegaskan bahwa konservasi dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu perlindungan sungai dan pencegahan pencemaran air sungai. Kemudian Ayat (2) menjelaskan bahwa perlindungan sungai dilakukan melalui perlindungan terhadap palung sungai, sempadan sungai, danau paparan banjir, dan dataran banjir. Mengenai pencegahan pencemaran dalam konservasi sungai diatur oleh Pasal 27, yaitu:

¹⁸ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Revisi Renstra Tahun 2016-2021, Banjarmasin: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2018, hal. 23

¹⁹ Hakim, Sairazi, dan Nasrullah, "Paradigma Fikih Sungai: Telaah Kebijakan Pemerintah Dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Konservasi Sungai Di Kota Banjarmasin."

- (1) Pencegahan pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. penetapan daya tampung beban pencemaran; b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai; c. penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah; d. pelarangan pembuangan sampah ke sungai; e. pemantauan kualitas air pada sungai; dan f. pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.
- (2) Pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakan sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Banjarmasin juga menunjukkan keseriusannya dalam mengatur pemanfaatan sempadan sungai melalui Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penetapan, Pengaturan, Pemanfaatan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai.

Penetapan dan pengaturan pemanfaatan sempadan sungai bertujuan untuk melindungi dan melestarikan fungsi sungai dari segala kegiatan daratan yang mengganggu. Dan dengan pengaturan ini diharapkan dapat memaksimalkan fungsi sungai bagi kehidupan manusia, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai penyedia air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, budidaya perairan, transportasi air, rekreasi dan kebutuhan lainnya. Selain itu, pengaturan ini juga diharapkan memaksimalkan fungsi sungai bagi kehidupan alam, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai sistem pengendali banjir serta drainase kota, dan sebagai tempat tumbuh kembangnya ekosistem flora dan fauna perairan.

Dalam peraturan ini ditentukan bahwa peruntukan utama sempadan sungai adalah sebagai zona penyangga antara ekosistem perairan dan daratan, yang didominasi untuk tetumbuhan, baik berupa rumput, semak ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai. Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, berupa;

- a. bangunan prasarana sumber daya air;
- b. fasilitas jembatan dan dermaga dengan fasilitas pendukungnya (selter);
- c. jalur pipa gas dan air minum;
- d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
- e. fasilitas umum bangunan Pemerintah.

Dan setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan pada sempadan sungai wajib memperoleh izin dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Lahan sempadan sungai yang telah terlanjur digunakan untuk fasilitas kota, bangunan gedung, jalan atau fasilitas umum lainnya, lahan peruntukan yang telah ada ditetapkan sebagai kawasan *status quo*. Dan lahan sempadan yang terlanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai. Hak milik atas lahan tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi penetapan peruntukan bagi lahan tersebut sebagai sempadan sungai dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain.

Peraturan ini secara legal baik untuk pengaturan, sebagai pelaksanaan peraturan di atasnya. Namun, pada pengimplementasiannya peraturan daerah ini dipandang kurang sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat Kota Banjarmasin. Salah satu sebab ketidaksesuaian ini dikarenakan terkesan mengadopsi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Jika dalam suatu peraturan dibuat aturan yang menyeluruh, maka terdapat kesulitan dalam implementasinya karena kondisi lingkungan hingga sosial budaya setiap daerah berbeda. Seperti halnya Kota Banjarmasin, kondisi sosial budaya masyarakat khususnya yang bermukim di bantaran sungai kini berada di kota Banjarmasin, dan hampir seluruh sempadan sungai dibangun dengan perumahan/permukiman.²⁰

Pemerintah Kota Banjarmasin kesulitan dalam pengimplementasian pengaturan kawasan sempadan sungai, pemerintah harus menabrak beberapa peraturan, untuk tetap mensejahterakan masyarakat dan memenuhi kebutuhan layanan dasar, seperti air minum, pelayanan dasar sanitasi dan pelayanan dasar lainnya. Pembuatan ini dipandang tidak memperhatikan, keadaan geografis, sosial budaya daerah yang diatur. Pada Perda kota Banjarmasin, angka-angka yang didapat berasal dari peraturan pusat. Perda ini diangkat dari perwali yang sebelumnya ada mengatur tentang sungai dan isi di dalamnya sama. Adanya perda ini merupakan keputusan legislatif yang jika dinilai memang tidak ideal.²¹

Argumentasi mengenai ketidakidealan Perda ini di antaranya aturan mengenai, *“Lahan sempadan yang terlanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap*

²⁰ Firdaus & Mursalin, “Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai Dengan Sosial Budaya Masyarakat Di Kota Banjarmasin.”

²¹ Ibid.

harus dikembalikan sebagai sempadan sungai". Apabila aturan ini diterapkan, maka pada akhirnya secara implementasi peraturan yang ada menjadi tidak efektif. Karena kembali kepada keadaan masyarakat, mulai dari lingkungan hingga sosial, budaya masyarakat pinggiran sungai, dan apabila lahan sempadan sungai dikembalikan kepada fungsi awalnya, maka yang terjadi adalah penggusuran terhadap hampir seluruh pemukiman masyarakat pinggiran sungai, dan kemungkinan akan berdampak pada permasalahan sosial baru. Hal ini menjadi permasalahan di pihak pemerintah daerah dan memerlukan tindakan lebih lanjut dari pemerintah pusat agar supaya ada peraturan yang mempertimbangkan keadaan sosial dan budaya masyarakat di Kota Banjarmasin.²²

Penulis beranjak kepada perspektif lain yaitu perspektif Fikih terkait pemanfaatan sempadan sungai dalam konteks budaya masyarakat Banjar. Dalam khazanah Fikih, sungai dikenal dengan istilah *nahar* (mufrad, kata tunggal) dan *anhar* untuk jamak. Secara istilah *nahar* berarti:

الماء العذب الغزير الجاري ومجرى الماء العذب

"Air tawar yang melimpah serta mengalir. Atau tempat air yang mengalir".

Definisi ini dapat dilihat dalam Kamus *Mu'jam Al Washit*. Al-Qur'an sendiri banyak menyebut kata *nahar* yang berarti tunggal atau juga *anhar* yang berarti plural, ketika menggambarkan nikmat-nikmat Allah di surga. Hal ini seakan menggambarkan kepada manusia bahwa sungai benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi manusia. Hingga di surga pun terdapat sungai sebagai salah satu kenikmatannya. Seperti Q.S. al-Buruj: 11 sebagai berikut;

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝

"Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kemenangan yang agung" QS. Al Buruj:11

Dalam khazanah Fikih, sungai beserta air dan sumber dayanya adalah karunia Allah SWT. bagi seluruh makhluk-Nya. Ia merupakan fasilitas umum yang alami. Oleh karena itu,

²² Ibid.

daerah **aliran sungai tidak bisa dimiliki secara individu**. Dalam hal pemanfaatannya, siapapun **boleh memanfaatkannya, mulai dari airnya, memberi minum ternak, mengairi lahan, atau keperluan lainnya**. Meskipun demikian, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Misalnya, **dalam hal pemanfaatan sungai tidak diperbolehkan menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem sungai serta masyarakat pada umumnya**.²³ Oleh karena itu, jika ditemukan orang atau pihak yang merusak atau mencemari sungai maka siapapun itu harus mencegahnya.

Sempadan atau dalam istilah fikih disebut *harim an-nahar*. Terdapat beberapa ketentuan yang berlaku bagi kegiatan pemanfaatan sungai, juga berlaku pada daerah tepinya. Area sempadan ini juga tidak dapat dimiliki, karena dapat mengganggu kegiatan pemanfaatan sungai. Ibnu Hajar al-Haitami (w. 973 H.); dalam *Tuhfah al-Muhtaj fi Syar al-Minhaj wa Hawasyi as-Syarwani*, menerangkan mengenai batas atau garis sempadan. Menurutnya, dan para pakar fikih tidak ada batasan dengan jarak tertentu. Hal ini dikembalikan pada keumuman masyarakat ('urf). Kebanyakan hanya menyebut jarak dan luas area tepian yang dibutuhkan dalam pemanfaatan sungai saja.²⁴ Berikut adalah keterangan al-Haitami:

بِالنَّهْرِ الْإِنْتِفَاعُ لِتَمَامِ إِلَيْهِ النَّاسِ حَاجَةً تُمْسُ مَا

“Area yang dibutuhkan agar pemanfaatan Daerah Aliran Sungai bisa maksimal”

Adapun mendirikan bangunan di area *harim an-nahar* tidak diperbolehkan. Karena aktifitas tersebut dapat mengganggu kegiatan pemanfaatan sungai. Oleh sebab itu, bangunan yang telah berdiri di sepanjang sempadan sungai, maka syariat memberikan kewenangan untuk dirubuhkan dengan cara-cara yang baik dan bijak. Demikian ini berbeda dengan bangunan yang memang dibangun untuk keperluan atau penunjang kegiatan pemanfaatan sungai serta perawatan Daerah Aliran Sungai (DAS) itu sendiri. Maka, bangunan seperti ini mendapatkan legalitas dari syariat. Meskipun demikian, jika terdapat kasus ditemukan bangunan di area sempadan sungai yang keberadaannya sudah sejak

²³ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz 6, (Beirut: Dar Al Fikr), hal 450-451

²⁴ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj wa Hawasyi as-Syarwani*, (Dar Ihya' al-Turats al- 'Arabi, Juz. 6), hal. 206

lama dan tidak jelas statusnya, maka terdapat perselisihan para ulama, karena bisa terjadi tanah tersebut diperoleh melalui cara yang diperkenankan syariat.²⁵

Konsep *harim an-nahar* memiliki kemiripan dengan aturan di Indonesia tentang garis sempadan sungai. Karena statusnya adalah fasilitas umum, maka sungai harus di jaga dan dirawat. Oleh sebab itu, fikih sangat melarang kegiatan pencemaran sungai dalam bentuk apapun, jika sampai merusak ekosistem sungai serta membahayakan masyarakat.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Adat masyarakat Banjar memanfaatkan pinggir sungai telah terjadi berabad-abad lamanya dan telah turun menurun hingga sekarang. Kebiasaan memanfaatkan pinggir sungai telah menjadi semacam kearifan lokal masyarakat Banjar, bahkan menjadi ciri khas dan daya tarik tersendiri.
- b. Pemanfaatan pinggir sungai atau sempadan dengan cara mendirikan permukiman secara tidak langsung memberikan dampak kurang baik terhadap keberadaan sungai dan air.
- c. Pemerintah dan masyarakat harus memperhatikan tiga aspek dalam hubungannya dengan pemanfaatan sungai, yaitu aspek pemanfaatan, aspek pelestarian, dan aspek pengendalian. Karena pada prinsipnya, hukum positif dan hukum Islam sejatinya mengatur tiga aspek tersebut.
- d. Selain peraturan daerah, fikih juga telah mengatur pemanfaatan sempadan sungai. Sempadan sungai dalam disiplin fikih diartikan dengan *harim an-nahar*. Fikih memandang bahwa kepemilikan terhadap area sempadan tidak dibenarkan secara syariah.

2. Saran

- a. Kajian terhadap pemanfaatan sempadan sungai sudah jamak dilakukan akademisi dan pemerhati lingkungan. Namun, jarang para akademisi, peneliti, dan pemerhati

²⁵ Ibid

lingkungan melakukan kajian dengan mengkombinasikan sudut pandang antara hukum positif dengan hukum Islam sehingga terjadi titik temu antara hukum positif dan hukum Islam, khususnya fikih.

- b. Berdasarkan hal tersebut, perlu perhatian tersendiri dalam melakukan studi terkait tema tersebut secara lebih intens, supaya perhatian kalangan masyarakat dapat tertuju pada tema tersebut, dan membawa perubahan positif dalam pelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdholy, Amar Rizqi. "Tipomorfologi Permukiman Tepian Sungai Martapura Kota Banjarmasin." *Local Wisdom : Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal* 9, no. 1 (2017).
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Revisi Renstra Tahun 2016-2021, Banjarmasin: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2018.
- Firdaus, M Ananta, and Arisandy Mursalin. "Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai Dengan Sosial Budaya Masyarakat Di Kota Banjarmasin." *BaLRev* 4, no. 2 (2022).
- Firdaus, Muhammad Ananta, Risni Ristiawati, and Salma Saphira. "Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021).
- Hakim, Budi Rahmat, Abdul Hafiz Sairazi, and Nasrullah Nasrullah. "Paradigma Fikih Sungai: Telaah Kebijakan Pemerintah Dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Konservasi Sungai Di Kota Banjarmasin." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 1 (2021).
- Ibnu Hajar Al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj wa Hawasyi as-Syarwani, (Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, Juz. 6).
- Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Kodoatie, Robert J., dkk, Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta, 1992
- Manurung, Dormiana Yustina. "Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Bantaran Kali

Ahmad Syahir, M. Hanafiah, Sukarni, Ahmad Muhajir, *Hukum Adat Banjar Dalam Legislasi Lokal (Analisis Adat Masyarakat Banjar Dalam Pemanfaatan Sempadan Sungai Perspektif Fikih Dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin)*

Ciliwung.” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 3, no. 1 (2014).

Mentayani, Ira. “Identitas Dan Eksistensi Permukiman Tepi Sungai Di Banjarmasin.”

Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah 4, no. April (2019).

Salim, Munir. “Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Postif Di Indonesia.” *Jurnal Al Daulah* Volume 4 N, no. 1 (2022).

Sukamto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, Jakarta: Djambatan 1987

Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz 6, (Beirut: Dar Al Fikr),

Widiastuti, Kurnia. “Mutu Permukiman Bantaran Sungai Di Banjarmasin.” *Info Teknik* 9, no. 1 (2008).